

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Agensi

Hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut (Jensen and Meckling, 1976). Hubungan ini tidak selalu harmonis, memang, teori keagenan berkaitan dengan konflik *agency*, atau konflik kepentingan antara agen dan pelaku. *Agency Theory* menimbulkan masalah mendasar dalam organisasi "perilaku mementingkan diri sendiri". Manajer sebuah perusahaan mungkin memiliki tujuan-tujuan pribadi yang bersaing dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik pemegang saham yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan bagi dirinya. Ada berbagai cara bahwa manajer dan orang dalam lainnya dapat memanfaatkan keunggulan informasi mereka dengan mengorbankan orang luar, misalnya dengan *biasing* atau mengelola informasi yang dirilis kepada investor (William Scott, 1995:3). Karena manajer pemegang saham memiliki hak untuk mengelola aset perusahaan, sebuah potensi konflik kepentingan muncul antara dua kelompok.

Penelitian mengenai komite audit ini didasari oleh *agency theory* (teori keagenan). Teori agensi merupakan dasar yang digunakan perusahaan untuk memahami *corporate governance*. Hal yang dibahas dalam teori ini adalah hubungan antara pemilik dan pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*). Dalam hal ini



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara satu orang atau lebih yang mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen and Meckling, 1976 dalam Aditya Taruna Wijaya, 2012)

Sedangkan bagi pemilik modal dalam hal ini investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. Kesenjangan informasi yang dimiliki antara manajemen di satu pihak dengan pengguna laporan keuangan perusahaan tersebut dikenal sebagai asimetri informasi yang akan menimbulkan risiko informasi bagi pemegang saham dan dapat mempengaruhi kemampuan investor untuk membuat keputusan investasi yang baik (Tuanakotta, 2013:162). Salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku *opportunistic* manajemen adalah *corporate governance* (Watts, 2003 dalam Errie Kusriadie, 2013).

## B. Laporan keuangan

### 1. Definisi Laporan Keuangan

Definisi laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012):

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.”

Menurut James Reeve (2008, 17) definisi laporan keuangan adalah laporan akuntansi yang memberikan informasi berupa ringkasan catatan transaksi perusahaan kepada pengguna yang disusun sesuai dengan keadaan dan transaksi keuangan yang sebenarnya terjadi.



Sedangkan menurut Weygandt, Kieso, dan Kimmel (2011:5), definisi laporan keuangan adalah sarana utama dimana perusahaan mengkomunikasikan informasi keuangan kepada orang-orang di luar perusahaan sebagai sarana untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan. pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan yang sering disajikan adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan ekuitas pemegang saham. Selain itu catatan atas laporan keuangan atau pengungkapan juga merupakan bagian integral dari setiap laporan keuangan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu laporan tertulis atas transaksi keuangan yang terjadi di suatu perusahaan dan dapat menunjukkan gambaran kinerja suatu perusahaan selama satu periode. Laporan keuangan harus dibuat sebaik mungkin dan dapat dimengerti oleh semua pihak, dimaksudkan agar para pengguna laporan keuangan dapat dengan mudah untuk mengambil keputusan. Selain itu laporan keuangan juga harus berisi sesuai dengan keadaan perusahaan yang sesungguhnya, tidak ada rekayasa atau tindak kecurangan agar tidak merugikan para pengguna laporan keuangan.

## 2. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 (IAI, 2012) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi: (1) aset; (2) kewajiban; (3) ekuitas; (4) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; dan (5) arus kas.

Dalam Andi Kartika (2009) Laporan keuangan mempunyai tujuan utama yakni memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomis. Para pemakai laporan keuangan akan menggunakannya untuk meramalkan, membandingkan dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya.

Adapun karakteristik kualitatif merupakan atribut yang menjadikan informasi dalam seperangkat laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna. Menurut kerangka, empat prinsip karakteristik kualitatif adalah (PSAK, 2012:5) :

1) Keterpahaman (*understandability*)

Laporan keuangan harus memberikan informasi yang dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Informasi akan bermanfaat bagi pemakai kalau cocok atau tepat dan pengguna bersedia untuk belajar menggunakannya.

2) Keberpautan (*Relevance*)

Relevansi bila dihubungkan dengan tujuan laporan keuangan adalah kemampuan informasi untuk membantu pengguna dalam menyusun prediksi-prediksi tentang berapa kemunculan dari masa lalu, sekarang, dan masa datang atau dalam mengkonfirmasi atau mengkoreksi harapan-harapannya. Informasi juga relevan dengan keputusan investasi kalau informasi tersebut mampu mengkonfirmasi ketidakpastian suatu keputusan yang dibuat sehingga keputusan itu tetap dipertahankan atau dirubah.

3) Keterandalan (*Reliability*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi akan berkurang nilainya jika pengguna informasi meragukan kebenaran atau validitas informasi tersebut. Keterandalan sangat erat kaitannya dengan sumber informasi dan cara merepresentasi, mendeskripsi, atau menyimbolkannya. Oleh karena itu, keterandalan untuk penyimbolan dan jaminan bagi pemakai akan kualitas penyimbolan melalui pengujian atau verifikasi data.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

4) Keterbandingan (*Comparability*)

Suatu laporan keuangan dapat diperbandingkan bila informasi tersebut dapat saling diperbandingkan baik antar periode maupun antar perusahaan. Laporan keuangan mempunyai peranan penting bagi banyak pihak, sehingga ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan sangat dibutuhkan.

5) Ketepatanwaktuan (*Timeliness*)

Ketepatanwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Keterlambatan penyajian informasi menjadikan informasi tersebut tidak bernilai lagi. Ketepatanwaktuan tidak membuat informasi menjadi berpaut tetapi kurangnya ketepatanwaktuan dapat menyita keterpautan yang tersedia dalam informasi tersebut.

6) Keterujian (*Verifiability*)

Sebagai unsur keterandalan, keterujian adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan yang tinggi kepada para pemakai karena tersedianya sarana bagi para pemakai untuk menguji secara independen ketepatan penyimbolan. Secara ringkas keterujian adalah kemampuan untuk meyakinkan bahwa informasi merepresentasi apa yang dimaksudkan untuk direpresentasi sesuai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan cara pengukuran yang telah di aplikasikan tanpa ada bias atau kesalahan.



### 7) Kenetralan (*Neutrality*)

Artinya laporan keuangan atau informasi keuangan itu diarahkan pada kepentingan umum dan tidak bergantung kepada kebutuhan pihak tertentu. Dan menunjukkan bahwa informasi disahkan tidak untuk mengarahkan pemakai tertentu agar bertindak sesuai dengan keinginan penyedia informasi atau untuk menguntungkan/merugikan suatu golongan pemakai tertentu.

### C Audit Report Lag

Soetedjo, (2006) dalam Lina dan Yohanes (2009) menyatakan bahwa *audit report lag* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku atau akhir tahun fiskal hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit. *Audit report lag* mengakibatkan berkurangnya kualitas isi informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sehingga mempengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan.

*Audit Report Lag* menurut Knechel dan Payne (2001) dalam Rosmawati (2012) dibagi menjadi 3 komponen, yaitu :

1. *Scheduling Lag*, yaitu selisih waktu antara akhir tahun fiskal perusahaan dengan dimulainya pekerjaan lapangan auditor.
2. *Fieldwork Lag*, yaitu selisih waktu antara dimulainya pekerjaan lapangan dan saat penyelesaiannya.
3. *Reporting Lag*, yaitu selisih waktu antara saat penyelesaian pekerjaan lapangan dengan tanggal laporan auditor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*Audit report lag* merupakan aspek penting dalam menjaga relevansi dari informasi yang dibutuhkan para pengguna laporan keuangan. Bapepam semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Laporan Keuangan yang harus disampaikan ke Bapepam terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya, dan catatan atas laporan keuangan. Secara langsung, sebagai contoh di pasar modal Indonesia pada tahun 2009, perusahaan-perusahaan publik yang melanggar prinsip keterbukaan informasi dengan tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan tepat waktu telah dikenakan sanksi administrasi dan denda. ([www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id)).

#### **D. Corporate Governance**

##### **1. Definisi Corporate Governance**

Sulistyanto dan Wibisono (2003) dalam Welvin dan Arleen (2010) mengemukakan bahwa *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik dapat di definisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi setiap *stakeholders*. Ada dua hal yang ditekankan dalam mekanisme ini, pertama pentingnya hak pemegang saham atau investor untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



waktunya, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

*Corporate governance* didefinisikan oleh IICG (*Indonesian institute of Corporate Governance*) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja ([www.iicg.org](http://www.iicg.org)).

Sedangkan dalam perspektif luas, *corporate governance* didefinisikan dalam pengertian sejauh mana perusahaan telah dijalankan dengan cara yang terbuka dan jujur untuk mempertebal kepercayaan masyarakat luas terhadap mekanisme pasar, meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya langka baik dalam skala domestik maupun internasional, memperkuat struktur industri, dan akhirnya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas (Tjager *et al*, dalam Saiful Iqbal *et al*, 2007).

*Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh suatu organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika ([www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id)).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

### © Hak Cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN pasal 3 menyatakan lima prinsip GCG yaitu ([www.iicg.org](http://www.iicg.org)) :

- a. *Transparansi (Transparency)*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.
- b. *Kemandirian (Independency)*, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- c. *Akuntabilitas (Accountability)*, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif.
- d. *Pertanggungjawaban (Responsibility)*, yaitu kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
- e. *Kewajaran (Fairness)*, yaitu perlakuan adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### E. Komite audit

Komite audit adalah komite yang di bentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni tugas dan fungsi pengawasan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang di amanatkan oleh undang- undang kepada Dewan Komisaris perusahaan, selain itu kepentingan para pemegang saham juga harus di lindungi, kepentingan tersebut antara lain memastikan manajemen perusahaan harus telah memeberikan laporan keuangan perusahaan yang akurat, lengkap (*complete*), andal (*reliable*), dan tepat waktu (Antonius Alijoyo, 2006:18).

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (2004) tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan *review* sistem pengendalian intern perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Laporan keuangan merupakan produk dari manajemen yang kemudian diverifikasi oleh eksternal auditor. Dalam pola hubungan tersebut, dapat dikatakan bahwa komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan.

Komite audit beranggotakan komisaris independen, dan pihak- pihak di luar perusahaan yang terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan (Marta Utama, 2004). Keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya



## F. Mekanisme *Corporate Governance*

### 1. Independensi Komite Audit

Dalam Peraturan Bapepam no. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya tidak kurang dari 3 (tiga) orang yang diketuai satu orang komisaris independen dan 2 (dua) orang dari luar perusahaan yang independen terhadap perusahaan. Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal anggota komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.

Dalam Antonius Alijoyo (2006:65), Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 maupun Meneg BUMN tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mengatur mengenai independensi Komite Audit, seperti tercermin dalam peraturan berikut:

- a. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lainnya kepada emiten atau Perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
- b. Bukan merupakan orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan Emiten atau perusahaan publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
- d. Tidak mempunyai :
  - 1) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik; dan atau
  - 2) Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

## 2. Jumlah Rapat Komite Audit

Rapat dan pertemuan komite audit adalah bagian yang sangat penting dalam menjalankan suatu perusahaan sehingga harus direncanakan dan dipersiapkan dengan cukup baik. Ketua komite harus bertanggung jawab atas agenda dengan bahan-bahan pendukung yang diperlukan. Rapat komite audit dilaksanakan paling sedikit setiap tiga bulan sekali dan anggota-anggotanya harus menghadiri rapat-rapat tersebut, termasuk rapat dengan pihak luar yang diundang sesuai keperluan. Hasil rapat-rapat harus direkam dalam notulen, dan dibagi-bagikan kepada semua peserta rapat (Antonius Alijoyo, 2006:162).

Rapat dengan pihak luar yang diundang yaitu audit eksternal yang diperlukan setelah audit diselesaikan untuk menyampaikan beberapa hal kepada komite audit yaitu pembahasan mengenai kecurangan dan tindakan ilegal, kurangnya pengendalian internal, pembahasan lain dengan komite audit, dan surat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



manajemen. Tujuan dari penyampaian ini adalah agar komite audit dan pihak lain yang bertanggung jawab atas tata kelola mengetahui tentang informasi penting dan relevan mengenai proses laporan keuangan dan memberikan kepada komite audit untuk membahas hal-hal penting dengan auditor sehingga ada komunikasi dua arah antara auditor dengan pihak tata kelola (Randal Elder, 2011:353).

Pertemuan komite audit berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota komite audit dalam mengawasi proses *corporate governance*, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan *corporate governance*, memonitor bahwa perusahaan patuh pada *code of conduct*, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja keuangan, memonitor bahwa perusahaan patuh pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan lainnya (Sinta Anggiani, 2011)

### 3. Jumlah Komite Audit Yang memiliki Latar Belakang Keuangan

Dalam Antonius Alijoyo (2006:65), syarat keanggotaan juga harus mencerminkan kepatuhan pada ketentuan yakni minimal salah seorang diantara anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Sementara itu otoritas pasar Modal America Serikat , Stock exchange Comission (SEC), merumuskan dengan jelas yang di kehendaki adalah financial expert dengan kriteria yang cukup terperinci yakni sebagai seseorang yang memiliki atribut-atribut berikut ini :

- a. Memahami tentang *generally accepted accounting principles* (GAAP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Mampu menilai penerapan umum dari prinsip – prinsip tersebut terkait dengan aplikasi akunting untuk *estimates, accruals and reserves*.
- c. Berpengalaman dalam menyiapkan, mengaudit, menganalisis atau mengevaluasi laporan keuangan secara mendalam atau dalam mengawasi seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
- d. Memahami tentang pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan dan
- e. Memahami fungsi – fungsi Komite Audit.

Pengalaman anggota Komite Audit bekerja di sebuah Kantor Akuntan Publik akan memperkuat keahliannya dalam bidang akuntansi dan audit. Keahlian yang dimiliki anggota Komite Audit ini dapat diimplementasikan dalam proses pelaporan keuangan, sehingga laporan dapat memiliki informasi yang relevan dan yang terpenting dipublikasikan tepat pada waktunya (Komang dan Ketut, 2014).

Felo dan Solieri (2009) dalam Maria (2013) mengklasifikasikan anggota komite audit sebagai ahli keuangan jika mereka memiliki pengalaman kerja masa lalu di bidang keuangan dan akuntansi, sertifikasi professional, pengalaman dalam pengawasan keuangan, serta latar belakang yang menyebabkan memiliki keahlian keuangan.

#### 4. Ukuran Komite Audit

Dalam Antonius Alijoyo (2006:65), *Audit Committee Charter* hendaknya menjabarkan komposisi dan persyaratan keanggotaan komite dan harus sejalan dengan rekomendasi Nasional *Code* (NGC,2011) Dan berbagai pengaturan terkait yang mengatur agar anggota komite audit minimal 3 (tiga orang).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Menurut DeZoort (2002) dalam Widya (2013), *Diligence* mengacu kepada

kesediaan anggota Komite Audit untuk bekerja sama untuk mempersiapkan, mengajukan pertanyaan, dan mengejar jawaban ketika berhadapan dengan manajemen, auditor internal, auditor eksternal, dan pihak pihak lain yang relevan.

Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mengatur tentang prosedur Rapat Komite Audit, yaitu:

- a. Komite Audit mengadakan rapat sekurang kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh anggaran dasar; dan
- b. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh Komite Audit yang hadir.

Bapepam mensyaratkan jumlah anggota komite audit setidaknya terdiri dari tiga orang dengan seorang komisaris independen menjadi ketua dan anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen. Komite audit harus memiliki jumlah anggota sekurang-kurangnya dua orang dari luar perusahaan yang independen dari perusahaan. Jumlah keanggotaan komite audit yang lebih besar akan mampu bekerja lebih efektif untuk mengawasi jalannya pelaporan keuangan oleh manajemen perusahaan (Choi J, et al., 2004) dalam Komang dan Ketut (2014).

## 5. Tingkat *Leverage* Perusahaan

*Leverage* atau *Debt to Equity Ratio* didefinisikan sebagai utang total dibagi dengan total ekuiti pemegang saham, rasio ini memperlihatkan sampai seberapa jauh ekuiti pemilik dapat meredam klaim kreditur apabila terjadi likuidasi. Semakin tinggi rasio ini, berarti menandakan suatu bisnis memiliki banyak resiko karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



adanya kewajiban untuk melunasi pokok utang dan bunga kepada kreditur (Agnes et al,2004).

*Debt To Equity Ratio* menggambarkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Semakin besarnya hutang jangka panjang suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan cenderung mendapat tekanan untuk menyediakan laporan keuangan auditannya secepatnya bagi pihak kreditur. Dilain pihak ada juga kemungkinan perusahaan dengan *debt equity ratio* yang tinggi ingin mengurangi tingkat resiko dengan memundurkan publikasi laporan keuangan dan mengulur pekerjaan audit selama mungkin (Rosmawati, 2012). Kesulitan keuangan merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan di mata masyarakat. Pihak manajemen cenderung akan menunda publikasi atas laporan keuangan dikarenakan berita buruk tersebut. Hal ini kemungkinan akan menyebabkan *audit report lag* yang lebih panjang.

Menurut Carslaw & Kaplan (1991) dalam Rachmawati (2008), proporsi relatif dari hutang terhadap total aset mengindikasikan kondisi keuangan dari perusahaan. Proporsi yang besar dari hutang terhadap total aktiva akan meningkatkan kecenderungan kerugian dan dapat meningkatkan kehati-hatian dari auditor terhadap laporan keuangan yang akan diaudit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## G. Penelitian Terdahulu

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

No.	Permasalahan / Isu	Gap Teori	Teori	Pandangan Teori
1.	Pengaruh Tingkat <i>Leverage</i> Perusahaan terhadap <i>Audit Report Lag</i>	Terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan Tingkat <i>Leverage</i> Perusahaan terhadap <i>Audit Report Lag</i>	Alim Al Ayub Ahmad (2010)  Nur Azizah (2012)	Tingkat <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>Audit Report Lag</i>  Tingkat <i>leverage</i> atau DER berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Report Lag</i>
2.	Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap <i>Audit Report Lag</i>	Terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan Ukuran Komite Audit terhadap <i>Audit Report Lag</i>	Siti Norwahida Shukeri (2012)  Komang dan Ketut (2011)	Ukuran Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i> .  Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Timeliness</i> Pelaporan Keuangan
3.	Pengaruh Jumlah Komite Audit Yang Memiliki Latar Belakang Keuangan Audit terhadap <i>Audit Report Lag</i>	Terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan Jumlah Komite Audit Yang Memiliki Latar Belakang Keuangan t terhadap <i>Audit Report Lag</i>	Aditya Taruna Wijaya (2012)  Kogilavani Apadore	Adanya pengaruh signifikan antara Jumlah Komite Audit Yang Memiliki Latar Belakang Keuangan dengan <i>Audit Report Lag</i>  Jumlah Komite Audit Yang Memiliki Latar Belakang Keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Audit</i>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

			(2013)	<i>Report Lag</i>
4.	Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap <i>Audit Report Lag</i>	Terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan Independensi Komite Audit terhadap <i>Audit Report Lag</i>	Mohammad Naimi (2010)  Aditya Taruna Wijaya (2012)	Independensi Komite Audit memiliki pengaruh negatif terhadap <i>Audit Report Lag</i> .  Independensi Komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>Audit Report Lag</i> .
5.	Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap <i>Audit Report Lag</i>	Terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan Rapat Komite Audit terhadap <i>Audit Report Lag</i>	Kogilavani Apadore (2013)  Mohammad Naimi (2010)	Rapat Komite Audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Audit Report Lag</i> .  Pertemuan komite audit lebih sering diadakan, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat mengeluarkan laporan tepat waktu

**H. Kerangka Pemikiran**

**1. Hubungan Tingkat Leverage dengan *Audit Report Lag***

Dalam *audit report lag*, kesehatan finansial suatu perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Proporsi hutang terhadap total aset atau



di kenal dengan nama *debt to total asset ratio* merupakan alat ukur untuk melihat kesehatan finansial perusahaan. Dimana dengan tingginya *debt to total asset ratio* menggambarkan kegagalan suatu perusahaan yang meningkatkan fokus auditor untuk mengauditnya. Dengan itu perusahaan mempunyai tingginya resiko finansial yang dikarenakan manajemennya yang buruk atau *fraud* (Ardi Nugraha dan Dr. Masodah, 2012)

Dalam penelitian Nur Azizah (2012) menunjukkan bahwa pengaruh semakin tinggi Tingkat *Leverage* Perusahaan maka semakin besar perusahaan menggunakan modal dari kreditur, perusahaan dengan kewajiban yang besar diawasi dan dimonitor oleh kreditur sehingga akan memberikan tekanan kepada perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan auditan lebih cepat untuk meyakinkan kembali para pemilik modal yang pada dasarnya menginginkan mengurangi tingkat risiko dalam pengembalian modal mereka, sehingga *audit report lag* semakin pendek.

## 2. Hubungan antara Ukuran Komite Audit dengan *Audit Report Lag*

Dalam Peraturan Bapepam no. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya tidak kurang dari 3 (tiga) orang yang diketuai satu orang komisaris independen dan 2 (dua) orang dari luar perusahaan yang independen terhadap perusahaan.

Dalam penelitian Siti Norwahida Shukeri (2012) menyebutkan bahwa ukuran atau jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam penelitian tersebut banyaknya komite audit di dalam suatu perusahaan memiliki pengaruh yang kuat untuk mengontrol internal perusahaan, resiko bisnis perusahaan dan mengurangi masa *audit report lag*. Selain itu karena dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruhnya adalah negatif maka semakin banyaknya jumlah komite audit akan memperpendek masa *audit report lag*.

Dengan adanya jumlah anggota komite audit yang harus lebih dari satu orang ini dimaksudkan agar komite audit dapat mengadakan pertemuan dan bertukar pendapat satu sama lain. Hal ini dikarenakan masing-masing anggota komite audit memiliki pengalaman tata kelola perusahaan dan pengetahuan keuangan yang berbeda-beda (Sinta Anggiani, 2011). Efektifitas komite audit akan meningkat jika ukuran komite audit meningkat, karena komite audit memiliki sumber daya yang lebih untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena itu, keefektifan komite audit dapat mempengaruhi memperpendek masa *audit report lag* dan menghindari terjadinya permasalahan keuangan.

Namun disisi lain menurut Komang dan Ketut (2011) menunjukkan bahwa ukuran komite audit bukan faktor penentu dari efektivitas Komite Audit. Mereka juga mengingatkan, semakin besar ukuran keanggotaan komite audit akan mengakibatkan susahnya membentuk jaringan komunikasi dan kordinasi yang baik antar anggota Komite Audit. Selain itu, akan cukup sulit untuk mengambil kata mufakat dari keterlibatan anggota komite audit yang berjumlah besar dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut akan menyebabkan pengeluaran yang lebih besar daripada manfaat yang didapat oleh perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3. Hubungan antara Jumlah Komite Audit Yang Memiliki Latar Belakang

#### Keuangan dengan *Audit Report Lag*

Dalam teori agensi dijelaskan bahwa masing masing individu termotivasi oleh kepentingannya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dengan *agent*. Permasalahan akibat perbedaan kepentingan ini sering disebut dengan *agency problem* (Jensen dan Meckling, 1976). Untuk menghindari terjadinya *agency problem*, salah satu cara yang diterapkan perusahaan adalah penerapan mekanisme *corporate governance*, yang salah satu elemennya adalah komite audit.

Dalam Peraturan Bapepam no. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan bahwa salah seorang dari anggota komite audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan, memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan dipandang dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan perusahaan dalam hal ini kaitanya dengan *audit report lag*.

Komite audit yang anggotanya memiliki keahlian keuangan sangat penting dalam rangka menangani efektifitas kinerja auditor eksternal. Hal ini dikarenakan tugas komite audit sebagai mediator antara pihak manajemen dengan auditor eksternal (Hashim dan Rahman, 2011 dalam Widya, 2013). DeZoort et al. (2003) dalam Widya (2013) mengatakan bahwa komite audit yang anggotanya memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keahlian keuangan, terutama mereka yang telah memiliki gelar CPA akan memahami tugas auditor dan tanggung jawab auditor, akan menjadi lebih mendukung auditor dan lebih mudah dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja auditor eksternal.

Keahlian komite audit adalah penting dalam untuk menangani secara efektif dengan auditor eksternal, melainkan karena komite audit sering bertindak sebagai mediator antara manajemen dan auditor menghindari segala bentuk keraguan yang timbul dari pihak yang bersangkutan mengenai ketulusan dalam penyusunan abadi dan penyerahan laporan tersebut. (Hasyim dan Abdul Rahman, 2011 dalam Kogilavani Apadore, 2013).

#### 4. Hubungan antara Independensi Komite Audit dengan *Audit Report Lag*

Dalam agensi teori dijelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara principal dan agent (Jensen dan Meckling, 1976). Pendelegasian principal kepada agent membuat principal tidak dapat mengawasi kinerja manajer, sehingga tindakan manajer terkadang tidak sesuai dengan keinginan pemilik. Perbedaan kepentingan tersebut dapat mengarah pada tindakan kecurangan dan penipuan yang dilakukan oleh agent atau manajer dengan principal atau pihak pemilik. Oleh karena itu diperlukan anggota Komite Audit yang independen sebagai pihak yang membantu principal atau pihak pemilik dalam mengawasi aktivitas agent dan mengurangi manfaat dari pemotongan informasi yang dilakukan oleh agent.

Di Indonesia sendiri dalam suatu komite audit diwajibkan untuk independen, hal ini sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menjelaskan bahwa untuk menjaga independensian Komite Audit maka anggota Komite Audit tidak boleh memiliki hubungan istimewa terhadap pihak manajemen Perusahaan, seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



misalnya hubungan keluarga. Peraturan ini dikeluarkan agar Komite Audit dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif, tanpa adanya pengaruh atau konfrontasi dari pihak manapun, sehingga tercapai tujuan dari komite audit sendiri yaitu untuk membantu pihak principal dalam mengawasi kinerja *agent* yang salah satunya memastikan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ([www.bapepam.co.id](http://www.bapepam.co.id))

Sementara itu Sarbanas-Oxley Act (SOX) mengharuskan perusahaan untuk memiliki komite audit yang hanya terdiri dari dewan independen yang benar-benar bukan merupakan afiliasi dari perusahaan dan tidak menerima kompensasi apapun dari perusahaan. Perbaikan tata kelola suatu perusahaan akan terwujud apabila komite audit benar-benar independen dari perusahaan (Komang dan Ketut, 2011)

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Naimi (2010) bahwa independensi komite audit sangat berguna untuk memonitoring kegiatan yang dilakukan perusahaan, independensi seorang komite audit akan membantu terpenuhinya hak para pemegang saham perusahaan untuk mengetahui laporan keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Maka dari hal itu independensi komite audit sangat berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag* yang berarti semakin tingginya independensi komite audit maka semakin memperpendek masa *audit report lag*.

##### 5. Hubungan antara Jumlah Rapat Komite Audit dengan *Audit Report Lag*

Dalam Peraturan Bapepam no. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan komite audit melakukan pertemuan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat Dewan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite audit biasanya perlu untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya (www.bapepam.go.id). Hal ini menunjukkan bahwa komite audit lebih besar lebih mungkin untuk dapat mencurahkan waktu dan usaha untuk memastikan bahwa informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, dan karenanya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang memadai.


Dechow et al. (1996) dalam Widya (2013) menyatakan bahwa komite audit merupakan bagian integral dari suatu perusahaan yang melakukan pemantauan tingkat tinggi, sehingga dengan adanya komite audit diharapkan tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak *agent*.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Naimi (2010) menyatakan bahwa pertemuan komite audit lebih sering diadakan, semakin besar kemungkinan komite audit dapat mencapai solusi tentang masalah keuangan dan auditor dapat mengeluarkan laporan tepat waktu dan memperpendek *audit report lag*.

Dari beberapa uraian tersebut kerangka berfikir digambarkan dengan bagan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir



### I. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah serta kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha1: Tingkat *Leverage* Perusahaan Berpengaruh negatif Terhadap *Audit Report Lag*

Ha2: Ukuran Komite Audit Berpengaruh negatif Terhadap *Audit Report Lag*

Ha3: Jumlah Komite Audit yang berlatar belakang keuangan Berpengaruh negatif Terhadap *Audit Report Lag*

Ha4: Independensi Komite Audit Berpengaruh negatif Terhadap *Audit Report Lag*

Ha5: Jumlah Rapat Komite Berpengaruh negatif Terhadap *Audit Report Lag*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.